



PENETAPAN
Nomor 5/Pdt.P/2024/PN.PKL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : MUHAMMAD AFANDI;
Tempat/Tgl. Lahir : Kediri, 23 Agustus 1981;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Alamat : Jl. Teratai No. 58 A RT. 003 / RW. 003,
Kelurahan Poncol, Kecamatan Pekalongan
Timur, Kota Pekalongan

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Pkl tanggal 10 Januari 2024, perihal penunjukan Hakim untuk memeriksa permohonan ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Pkl tanggal 10 Januari 2024, perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa permohonan perkara ini;

Setelah membaca surat permohonan pemohon tertanggal 10 Januari 2024;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi serta mempelajari bukti-bukti dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya pada tanggal 10 Januari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tertanggal 10 Januari 2024 dibawah Register Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Pkl, yang pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon bernama : **MUHAMMAD AFANDI** lahir di Kediri pada tanggal 23 Agustus 1981 anak Laki-laki dari pasangan suami isteri **SJAMSUDDIN** dan **DEKRIT ANDARI** sebagaimana tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : 1803/DL/1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Magelang tertanggal 04 April 1994;

2. Bahwa pemohon bermaksud akan ganti nama pemohon yang ada di dalam Akta Kelahiran pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis **MUHAMMAD AFANDI** diganti menjadi **DANIEL AFANDI**;
3. Bahwa pemohon bermaksud akan mengganti nama pemohon yang ada pada Akta Kelahiran pemohon tersebut, dengan alasan karena pemohon sudah berpindah agama dari Islam ke Kristen serta agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan pemohon dikemudian hari;
4. Bahwa oleh karena kelahiran Pemohon telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II Magelang dan saat ini Pemohon bertempat tinggal di Kota Pekalongan, maka untuk pergantian tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon yaitu dari yang tertulis nama **MUHAMMAD AFANDI** diganti menjadi **DANIEL AFANDI** yang ada didalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1803/DL/1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Magelang tanggal 04 April 1994;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat ppergantian tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

ATAU : Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan dengan surat permohonannya;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3308102308810001 atas nama Muhammad Afandi, kemudian diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 3375022211230001 atas nama Muhammad Afandi, kemudian diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran No.1803/DL/1994 atas nama Muhammad Afandi, kemudian diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy dari copi Kutipan Akta Nikah atas nama Samsudi dengan Dekril Andani, kemudian diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor; 470.140/011/01/2024 , kemudian diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Danu Saputra**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon bernama Muhammad Afandi;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon tinggal di Jl. Teratai No. 58 A RT. 003 / RW. 003, Kelurahan Poncol, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan Ganti Nama;
 - Bahwa setahu saksi alasan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena pemohon sudah berpindah agama dari Islam ke Kristen serta agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan pemohon dikemudian hari;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pekalongan untuk mengganti nama pemohon yang tertera pada Akta kelahiran pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis nama Muhammad Afandi diganti menjadi Daniel Afandi;
- Bahwa setahu saksi pemohon pemohon anak dari pasangan saudara Sjamsuddin dengan Dekrit Andari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Diana Yoetan, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon bernama Muhammad Afandi;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tinggal di Jl. Teratai No. 58 A RT. 003 / RW. 003, Kelurahan Poncol, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan Ganti Nama;
- Bahwa setahu saksi alasan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena pemohon sudah berpindah agama dari Islam ke Kristen serta agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan pemohon dikemudian hari;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pekalongan untuk mengganti nama pemohon yang tertera pada Akta kelahiran pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis nama Muhammad Afandi diganti menjadi Daniel Afandi;
- Bahwa setahu saksi pemohon pemohon anak dari pasangan saudara Sjamsuddin dengan Dekrit Andari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan pemohon pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pekalongan untuk mengganti nama pada akta kelahiran pemohon dari yang tertulis nama Muhammad Afandi diganti menjadi Daniel Afandi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Teratai No. 58 A RT. 003 / RW. 003, Kelurahan Poncol, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengganti nama pemohon tersebut;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Pengadilan Pekalongan untuk mengganti nama pemohon pada Akta Kelahiran pemohon tersebut, dengan alasan karena pemohon sudah berpindah agama dari Islam ke Kristen serta agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3308102308810001 atas nama Muhammad Afandi dan P-2 berupa Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 3375022211230001 atas nama Kepala Keluarga Muhammad Afandi dan berdasarkan keterangan para saksi bahwa Pemohon bertempat di Jl. Teratai No. 58 A RT. 003 / RW. 003, Kelurahan Poncol, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, sehingga menurut Hakim tempat tinggal Pemohon tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan sehingga Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang untuk memeriksa berkas permohonan pemohon tersebut;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon yaitu memohon agar Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon yang ada di Akta kelahiran pemohon Nomor 1803/DL/1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Magelang tanggal 04 April 1994 yaitu dari yang tertulis Muhammad Afandi diganti menjadi Daniel Afandi;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Muhammad Afandi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Teratai No. 58 A RT. 003 / RW. 003, Kelurahan Poncol, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pekalongan bertujuan untuk mengganti nama pemohon yang ada didalam Akta Kelahiran pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis nama Muhammad Afandi diganti menjadi Daniel Afandi;

Menimbang, bahwa untuk dapat atau tidaknya Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon, maka Hakim akan mendasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu sebagaimana Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 Perpres No.98 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yaitu:

- (1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau perwakilan RI sesuai domisili dengan akta atau tanpa permohonan dari subjek akta;
- (2) Dalam hal pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:
 - a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta pencatatan sipil;
 - b. Kutipan akta pencatatan sipil dan terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk memperbaiki suatu dokumen seperti diantaranya dalam Akta Kelahiran yang sudah dicatatkan dalam Kantor Catatan Sipil berdasarkan suatu alasan tertentu dalam dokumen Akta Kelahiran, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional. Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Hakim permohonan Pemohon dipandang beralasan sah menurut hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 Pemohon yaitu Pemohon memohon Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon yang ada di Akta kelahiran pemohon Nomor 1803/DL/1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Magelang tanggal 04 April 1994 yaitu dari yang tertulis Muhammad Afandi diganti menjadi Daniel Afandi, maka untuk itu Hakim berpendapat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum ke-3 yang Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat pergantian tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan, karena untuk kepentingan administratif patut dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Penetapan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon yaitu dari yang tertulis nama **MUHAMMAD AFANDI** diganti menjadi **DANIEL AFANDI** yang ada didalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1803/DL/1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Magelang tanggal 04 April 1994;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat ppergantian tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024, oleh Mukhtari, SH. MH., Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, penetapan

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Parjito, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan serta dihadiri oleh Pemohon melalui Sistem Informasi e-Court,

Panitera Pengganti,

Hakim;

ttd

Parjito, SH.

ttd

Mukhtari, SH. MH.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftar :Rp 30.000,00
- Biaya Proses :Rp 75.000,00
- Panggilan :Rp.-
- PNPB : Rp 10.000,00
- Sumpah :Rp 40.000.00
- Biaya Redaksi : Rp10.000,00
- Biaya Materai : Rp 10.000,00 +

Jumlah Rp175.000,00
(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)